

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



*Jurnal Penelitian*

**POLITIK**

Vol.16, No.2, Desember 2019

## EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

- Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019
- Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia
- Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019
- Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat
- Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019
- Ujaran Kebencian, *Hoax* dan Perilaku Memilih(studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)
- Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi
- Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara

### REVIEW BUKU

- Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi

Jurnal Penelitian  
Politik

Vol. 16

No. 2

Hlm. 111-235

Jakarta,  
Desember 2019

ISSN  
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praktis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

**Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Sutan Sorik, SH

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: [www.politik.lipi.go.id](http://www.politik.lipi.go.id) | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Catatan Redaksi</b>	iii
<b>Artikel</b>	
• <b>Formula Konversi Suara Saint Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019</b> Mouliza K.D Sweinstani	111–124
• <b>Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia</b> Moch. Nurhasim	125–136
• <b>Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019</b> Muhammad Imam Subkhi	137–154
• <b>Penyederhanaan Partai Politik melalui <i>Parliamentary Threshold</i>: Penyelenggaraan Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat</b> Jerry Indrawan dan M. Aji	155–166
• <b>Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019</b> Chastiti M.W dan Edward S.R	167–178
• <b>Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilih Presiden 2019 di Indonesia)</b> Ferdinand Eskol Tiar Sirait	179–190
• <b>Problematis Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi</b> Muhammad Nuh Ismanu	191–207
• <b>Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara</b> Sri Yanuarti	209–228
<b>Review Buku</b>	
• <b>Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi</b> Sutan Sorik	229–235
<b>Tentang Penulis</b>	236–237

## CATATAN REDAKSI

Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Namun demikian, dalam praktiknya, pemilu serentak menyisakan sejumlah persoalan yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan pemilu dan partai politik. Artikel pertama yang ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani berjudul FORMULA KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM KEPARTAIAN: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019. Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan

perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Artikel berikutnya, PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019: MEMPERKOKOH MULTIPARTAI EKSTREM DI INDONESIA ditulis oleh Moch Nurhasim membahas mengenai Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Evaluasi pemilu serentak 2019 juga dapat dilihat dari sisi pendaftaran pemilih. Artikel berjudul REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019 ditulis oleh Imam Subkhi membahas mengapa DPT untuk

Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui.

Artikel selanjutnya membahas tentang PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT yang ditulis oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji mengulas tentang dinamika PT. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Artikel berjudul MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019 ditulis oleh Chastiti

Mediafira Wulolo dan Edward Samuel Renmaur membahas mengenai konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Artikel berikutnya berjudul UJARAN KEBENCIAN, HOAX DAN PERILAKU MEMILIH (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA) ditulis oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait membahas mengenai dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara petahana Joko Widodo. Tulisan ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah dimana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variabel anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Artikel selanjutnya berjudul PROBLEMATIK REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI ditulis oleh Muhammad Nuh Ismanu membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi

dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus pada suatu Kelurahan di Kota Depok, diketahui pada Kelurahan tersebut terdapat celah antara regulasi dengan implementasi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan celah tersebut mendatangkan persoalan dalam tataran implementasi.

Artikel terakhir berjudul **PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA** ditulis oleh Sri Yanuarti. Artikel ini menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Syamsuddin Haris, dkk, “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”. Review yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemiluan. Selamat membaca.

Redaksi

---

**DDC: 324.6598**

**Mouliza K.D Sweinstani**

**FORMULA KONVERSI SUARA  
SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA  
PADA SISTEM KEPARTAIAAN:  
EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 111-124**

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

---

**Kata Kunci:** Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

---

**DDC: 324.9598**

**Moch. Nurhasim**

**PARADOKS PEMILU SERENTAK  
2019: MEMPERKOKOH  
MULTIPARTAI EKSTREM DI  
INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 125-136**

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

**Kata kunci:** Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

---

**DDC: 324.6598**

**Muhammad Imam Subkhi**

**REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 137-154**

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu

---

**DDC: 324.6598**

**Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji**

**PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 155-166**

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

**Kata Kunci:** Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat

---

**DDC: 324.9598**

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward  
Semuel Renmaur**

**MEREDAM KONFLIK DALAM  
PUSARAN SIBER DALAM PROSES  
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI  
PEMILU SERENTAK 2019**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 167-  
178**

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

---

**Kata Kunci:** Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik

---

**DDC: 324.9598**

**Ferdinand Eskol Tiar Sirait**

**UJARAN KEBENCIAN, HOAX  
DAN PERILAKU MEMILIH:  
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN  
PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. No.2, Desember 2019, hlm. 179-190**

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

**Kata Kunci:** ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres

---

**DDC: 324.6598**

**Muhammad Nuh Ismanu**

**PROBLEMATIK REKRUTMEN  
PENYELENGGARA PEMILU**

## **DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019 : ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 191-207**

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

**Kata Kunci:** Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019.

---

**DDC: 324.2**

**Sri Yanuarti**

## **PENDANAAN KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 209-228**

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekrutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise

yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

---

**DDC 321.8**

**Sutan Sorik**

## **REVIEW BUKU : MENIMBANG DEMOKRASI DUA DEKADE REFORMASI**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 229-235**

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

**Kata kunci:** Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi

---

**DDC: 324.6598**

**Mouliza K.D Sweinstani**

**THE SAINTE LAGÜE FORMULA  
AND ITS IMPACT ON THE PARTY  
SYSTEM: EVALUATION OF 2019  
CONCURRENT ELECTION**

**Journal of Political Research**

*Vol. 16, No.2, December 2019, Page 111-124*

*In a democratic country, the choice of the electoral system needs to be chosen and formulated comprehensively because each has different political consequences. No exception in Indonesia, changes in the electoral system in the 2019 elections also have their own consequences. One interesting change to be studied further is the change in the electoral formula from Hare LR to Sainte Lague (SLM). By simulating the calculation of the Hare LR formula, SLM, and two other alternatives, namely d'Hondt and Hungarian Sainte Lague, it is known that SLM has an impact that is almost identical to the Hare LR in terms of the number of potential political parties elected. SLM still has great potential to produce extreme multi-parties because this formula cannot optimally simplify the selected political parties. This condition certainly makes the change is still not in line with the interests of strengthening the presidential system that requires the simplification of the party. Therefore, this study recommends the need to change the electoral formula in the proportional list system implemented in Indonesia. With regard to LSq and BONUSRAT, this study recommends the Hungarian Sainte Lague formula as an alternative electoral formula that can be used in Indonesia.*

**Keywords:** Electoral Formula, Hare LR, Sainte Lagüe, Party System

---

**DDC: 324.9598**

**Moch. Nurhasim**

**THE PARADOX OF SIMULTANEOUS  
ELECTIONS IN 2019:  
STRENGTHENING EXTREME  
MULTIPARTY IN INDONESIA**

**Journal of Political Research**

*Vol. 16, No.2, December 2019, Page 125-136*

*Simultaneous elections 2019 are believed by a number of people to have a significant impact on the improvement of the political system in Indonesia. The impact is a consequence of the operation of coattail effect on the one hand and the political efficacy on the other hand when the election is synchronized. But the results of the 2019 elections actually show different evidence, because the assumption of the implementation of the election scheme simultaneously precisely misses and is not proven. There are errors in assumptions and in understanding the theoretical and practical contexts in several countries, causing the 2019 simultaneously election design building look "haphazard". As a result, the election results are almost no different from elections with the legislative election scheme preceding the presidential election, or a separate election. This is due to the fact that the compilers of the 2019 Election Law at the same time rely solely on simultaneity, and do not see the interconnectedness of the system and no change in the electoral system, so that simultaneous elections produce extreme multiparty parties. The results reinforce criticism that proportional elections that are not accompanied by fundamental technical changes, are unlikely to encourage moderate multiparty.*

**Keywords:** Simultaneous Elections, Extreme Multiparty, Electoral System Structuring

---

**DDC: 324.6598**

**Muhammad Imam Subkhi**

**REDESIGN OF VOTERS’  
REGISTRATION DURING 2019 POST-  
ELECTION**

**Journal of Political Research**

**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 137-154**

*One of the requirements to be able to vote is to be registered in the Permanent Voter’s List (DPT). In fact, this list seems to be a classic problem that has never been solved including the DPT for the 2019 Concurrent Election. Using qualitative method, this paper discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, even being sued in court, and how to overcome this problem. Even though the Law No. 7/2017 about Election stipulates voter registration using the method of continuous voter registration, the implementation of this method has not met the prerequisites. There are, at least, eleven preconditions that should be fulfilled. The Election Law does not regulate who is responsible to update voter’s data during post-election period. In addition, the Indonesian General Election Commission also has not organized mechanism to update the voters’ data after the 2019 Election. This condition contributes to the ‘limping’ of updated voters’ data during the post-election period. Ideally, the Election Law should be able to facilitate the electoral commission to manage government of updated sustainable voters’ data. In the future, the electoral commission should also be adequate to build cooperation among state institutions. Also, the commission should approach voters to realize integrated, inclusive, comprehensive, accurate, accessible, informed, transparent, secure, private, effective, acceptable, accountable, participatory, and sustainable voters’ list.*

*Keywords: elections, voter list, sustainable voter’s registration, updated and accurate voters’ data, electoral commission.*

---

**DDC: 324.6598**

**Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji**

**POLITICAL PARTY  
SIMPLIFICATION THROUGH  
PARLIAMENTARY THRESHOLD:  
SYSTEMATIC VIOLATION OF  
PEOPLE’S**

**Journal of Political Research**

**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 155-166**

*Since the 2009 election, Parliamentary Threshold (PT) has begun to be applied nationally with the aim of reducing the political parties that qualify to DPR. It is expected that this regulation can simplify the number of political parties which are considered too many. However, opposition to this rule arises because PT seems to violate people’s sovereignty by not providing an opportunity for legislative candidates to sit in the central parliament, even though they have won seats in their electoral districts, just because their political parties have not passed national thresholds. The 4% figure set as the threshold considered to be a systematic violation of people’s sovereignty. This is because the figure is determined only through an elite compromise process, not a scientific study, or through people’s aspirations, who can still maintain people’s sovereignty. During the last two elections since the PT was implemented, the number of political parties in Indonesia has not diminished, but has increased. This condition further confirms PT’s failure in the simplification process of political parties. The purpose of this research is to show that PT is not able to simplify the number of political parties. This research was carried out through qualitative research methods, by taking data through secondary sources, namely books, journals, and other texts. The author also conducted interviews with several experts who were expected to provide input related to this research. The research finding is that simplification process of political parties are not suppose to be conducted based on PT, but through chair reduction in every electoral district, that is not violating people’s sovereignty.*

*Keywords: Parliamentary Threshold, Political Party Simplification, and People Sovereignty*

---

**DDC: 324.9598**

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward  
Semuel Renmaur**

**REDUCING CONFLICT IN THE  
CIRCLE OF CYBER BEFORE THE  
ANNOUNCEMENT OF THE 2019  
SIMULTANEOUS ELECTIONS  
RECAPITULATION RESULTS**

**Journal of Political Research**

**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 167-178**

*The simultaneous election in 2019 is the largest democratic party in the history of political contestation in Indonesia. Some various ways are done by each supporters to gain votes. However the politicization of ethnic, religious, racial and inter-group issues to overthrow the electability of its competitors is regrettable. The major conflict that*

occurred after the Declaration of Election became an important spotlight for researchers, because conflicts in cyber domain which were considered to have a significant role in the stability of internal security ahead of the announcement of simultaneous election recapitulation results. Therefore, this study will discuss about conflicts that occur in the cyber domain, trigger factors and how the resolution to reduce the conflict. This study used descriptive research methods combined with a qualitative approach to explore various perspectives in the domain of cyber conflict after the declaration of the 2019 Election. The method of data collection is done by interviewing a number of informants and tracing various related information through literature, journals, books and other relevant documents. Based on the results of the research it was found that the conflicts that occurred in the cyber domain were a type of information warfare that used hoax issues around the election to influence the perspectives of the Indonesian people. The factor that triggered the conflict was the weak system of holding the simultaneous election and the ambitions of each candidate which justified various ways to win the election. The conflict resolution offered is using technical actions and policies that are implemented in the circle of cyber and for the parties concerned. In the end, this research is expected to be an implementable solution and especially useful to reduce conflict in the circle of cyber before the announcement of the 2019 simultaneous election recapitulation results.

**Keywords:** Declaration of Elections, Cyber Warfare, Information Warfare, Conflict Resolution.

---

**DDC: 324.9598**  
**Ferdinand Eskol Tiar Sirait**

### **HATE SPEECH, HOAX, AND VOTING BEHAVIOR: (CASE STUDY ON 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN INDONESIA)**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 179-190**

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features not

easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors (i.e., party affinity) influence the vote. In short, the results suggest that sociological or psychological factors are the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.

**Keywords:** Hoax Campaign, Media digital, Voting Behaviour, Presidential Election

---

**DDC: 324.6598**  
**Muhammad Nuh Ismanu**

### **PROBLEMATIC OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES' RECRUITMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS : BETWEEN REGULATION AND IMPLEMENTATION**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 191-207**

In the managing of election there are electoral management bodies (EMBs) that have an important role as election officials at the lower level, namely voting booth level (TPS/Tempat Pemungutan Suara). This bodies referred to the PPDP (Voter Data Update Officer) or also known as Pantarlih and KPPS (Votting Organizing Group/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Based on Law No. 7 of 2017 about General Elections it can be seen that Pantarlih has a role as the executor of the registration process and updating voter data and the KPPS has a role as the executor of polling and counting of votes at polling stations. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This paper discuss about the recruitment of election administrators at the voting booth level at the 2019 concurrent elections in the aspects of regulation with their implementation. The discussion is expected to provide a picture of reality in the election implementation at the TPS level and can be input for evaluating the holding of 2019 concurrent elections.

**Keywords:** Recruitment Process; Election Organizer at the TPS Level; 2019 Concurrent Elections.

---

**DDC: 324.2**  
**Sri Yanuarti**

**STATE FUNDING TO POLITICAL  
PARTIES: EXPERIENCE IN  
SELECTED COUNTRIES**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 209-  
228**

*Political parties in democratic countries have very strategic functions. Many public officials and representative institutions are always involved by political parties. Unfortunately, from time to time political corruption by politicians and political parties is increasingly prevalent both in Indonesia and in various countries. The cost of election contestation from year to year is increasingly expensive is a reason that is always raised as a motivating factor for corruption by politicians and political parties. To cover their various activities in election contestation, political parties and politicians often rely on funds from donors who have large financial resources outside their parties, such as the private sector and corporations. As a result, the private sector and corporations currently have the opportunity to play an increasingly important political role within political parties. Unfortunately donors often expect some kind of compensation for donations made during election campaigns for profit. This paper will describe and to analysis the arrangement of state funds for political parties from various countries as a lesson learnt. That is important to practices of regulating political funds and direct state financial assistance for political parties can minimize the adverse effects that occur through more appropriate strategies. The countries that are used as a reference in this paper are Germany and America, South Korea, Turkey and Chile and Brazil.*

**Keywords:** Party Politic, Democracy, State Funding

---

**DDC: 321.8**  
**Sutan Sorik**

**BOOK REVIEW: CONSIDERING  
DEMOCRACY TWO DECADES OF  
REFORM**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 229-  
235**

*This paper reviews a book written by fifteen researchers at the Indonesian Institute of Sciences Political Research Center with editor Syamsuddin Haris, about weighing democracy in two decades of reform. The review focuses on four things, namely about reform towards the democratic system, reform of the representative system, elections, and party, security sector reform, reform of central-regional relations, decentralization, and local politics.*

**Keywords:** Considering Democracy, Two Decades of Reform

---

**PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019:  
MEMPERKOKOH MULTIPARTAI EKSTREM DI INDONESIA**

***THE PARADOX OF SIMULTANEOUS ELECTIONS IN 2019:  
STRENGTHENING EXTREME MULTIPARTY IN INDONESIA***

**Moch. Nurhasim**

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Email: hasim\_nur@yahoo.com

Diterima: 4 Oktober 2019; Direvisi: 3 November 2019; Disetujui: 19 Desember 2019

***Abstract***

*Simultaneous elections 2019 are believed by a number of people to have a significant impact on the improvement of the political system in Indonesia. The impact is a consequence of the operation of coattail effect on the one hand and the political efficacy on the other hand when the election is synchronized. But the results of the 2019 elections actually show different evidence, because the assumption of the implementation of the election scheme simultaneously precisely misses and is not proven. There are errors in assumptions and in understanding the theoretical and practical contexts in several countries, causing the 2019 simultaneously election design building look “haphazard”. As a result, the election results are almost no different from elections with the legislative election scheme preceding the presidential election, or a separate election. This is due to the fact that the compilers of the 2019 Election Law at the same time rely solely on simultaneity, and do not see the interconnectedness of the system and no change in the electoral system, so that simultaneous elections produce extreme multiparty parties. The results reinforce criticism that proportional elections that are not accompanied by fundamental technical changes, are unlikely to encourage moderate multiparty.*

**Keywords:** *Simultaneous Elections, Extreme Multiparty, Electoral System Structuring*

**Abstrak**

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkuat kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

**Kata kunci:** Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

## Pendahuluan

Setelah Pemilu Serentak 2019 diselenggarakan pada 17 April, banyak pihak yang mulai berfikir untuk mengubah desain sistem pemilu serentak. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar penyelenggaraan pemilu serentak dievaluasi. Wacana evaluasi penyelenggaraan pemilu mencuat ke publik sebagai akibat kasus di mana sekitar 700 orang petugas tingkat TPS meninggal dunia. Sejumlah elit partai politik pun akhirnya angkat bicara. Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding merespon pernyataan Wapres JK tersebut. Karding menyetujui agar ada langkah evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.<sup>1</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Hidayat Nur Mahmudi, yang menyebut Pemilu 2019 sebagai pemilu yang terburuk di era reformasi.<sup>2</sup> Pernyataan-pernyataan senada juga disampaikan oleh elit partai yang lain, yang intinya hampir sama, menyebut Pemilu 2019 adalah pemilu terkompleks dan paling banyak masalah.

Dorongan evaluasi Pemilu Serentak 2019 dari para elit dapat dianggap agak “tergesa-gesa”, karena alasannya hanya karena ada petugas di tingkat TPS yang meninggal. Memang jumlahnya ratusan, ada yang menyebut 700 orang, ada yang menyebut 500 orang. Menurut data Kemenkes, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit mencapai 11.239 orang dan korban meninggal sebanyak 527 jiwa.<sup>3</sup> Padahal pada saat penyusunan Naskah Akademik RUU Pemilu 2019 dan pembahasannya, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut bahwa pemilu serentak akan memiliki banyak keuntungan. Keuntungan itu misalnya disebut oleh Ari Wibowo, Anggota DPR F-PDIP bahwa pemilu serentak mampu menghemat dana sekitar Rp 150 triliun, atau sepersepuluh APBN dan APBD. Pandangan senada disampaikan oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah,

<sup>1</sup> Redaksi, “PKB Sepakat Saran Wapres Jusuf Kalla Soal Evaluasi Pemilu 2019”, 23 April 2019, [www.tribunenews.com](http://www.tribunenews.com), diakses pada 3 September 2019.

<sup>2</sup> Redaksi, “Hidayat Nur Wahid: Pemilu 2019 Terburuk Sejak Reformasi”, 23 April 2019, [www.tribunenews.com](http://www.tribunenews.com), diakses pada 3 September 2019.

<sup>3</sup> lihat: Redaksi, “Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Sakit”, 16 Mei 2019, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada 3 September 2019.

bahwa penyelenggaraan pemilu serentak bisa menghemat anggaran Rp 5 sampai Rp 10 triliun. Selain alasan efisiensi seperti juga disebut dalam Naskah Akademik RUU Pemilu 2019 versi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tahun 2016, bahwa dengan pemilu serentak tujuan yang ingin dicapai adalah efisiensi dan efektivitas.

Sebenarnya kalau mau kilas balik, dua tahun menjelang Pemilu 2019, para akademisi di Indonesia terbius oleh gagasan “sesaat” Effendy Gozali yang mengusung *judicial review* UU No. 42 Tahun 2018 tentang Pemilu Presiden. Uji materi tersebut akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan pakar komunikasi politik Effendi Gazali dkk, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 23 Januari 2014 bahwa penyelenggaraan pemilu yang terpisah—seperti pemilu-pemilu sebelum 2019 adalah inkonstitusional. Yang konstitusional menurut MK adalah pemilu serentak—atau serempak, artinya waktunya diselenggaraan bersamaan antara Pemilu Presiden dengan Pemilu Anggota Perwakilan.<sup>4</sup> Majelis MK yang diketuai Hamdan Zoelva membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg atau tidak serentak. Namun, putusan MK yang memerintahkan pemilu serentak baru bisa diterapkan pada Pemilu 2019.<sup>5</sup>

Putusan MK di atas sebenarnya tidak memberi batasan dan pengertian, apa yang dimaksud dengan pemilu serentak yang harus diterapkan pada Pemilu 2019. Tidak ada tafsir mengenai hal itu, sehingga akhirnya oleh pembuat Undang-Undang, pemilu serentak dimaknai sebagai pemilu lima kotak, sebagaimana dimaksud pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2019. Sebenarnya pada Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan pilpres dan pileg digelar terpisah tetap konstitusional.

<sup>4</sup> Lihat Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

<sup>5</sup> Aida Mardatillah, “Membedah Putusan MK Soal Pemilu Serentak”, 21 Mei 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce3aaff452a7/membedah-putusan-mk-soal-pemilu-serentak/>, diakses pada 4 Oktober 2019.

Juga dalam putusan tersebut terbersit tafsir keserentakan yang dimaksud adalah pemilu yang dipisah antara pemilu nasional dan lokal. Dalam Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 ini, MK menolak permohonan pemohon. Namun, terdapat tiga hakim konstitusi mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yakni Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar. Ketiganya berpendapat pemilu serentak dapat digelar di tingkat nasional yakni DPR, DPD dan Presiden serta Wakil Presiden. Sedangkan, pemilu serentak tingkat daerah untuk memilih calon anggota DPRD dan kepala daerah.<sup>6</sup>

Persoalannya, perbedaan dalam keputusan MK tersebut tidak disinggung sama sekali oleh para pembuat Undang-Undang. Mereka tampaknya kurang memahami kontekstualisasi dan makna dari pemilu serentak. Hal itu misalnya dapat ditelaah dan ditelusuri pada Naskah Akademik (NA) RUU Pemilihan Umum versi Pemerintah yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Dalam NA tersebut pemilu serentak disebut sebagai pemilu yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan (berbarengan). Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai dimensi-dimensi keterhubungan antarsistem—sistem pilpres di satu sisi dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang digunakan dan multipartai yang ditawarkan. Salah satu penjelasan yang terkesan “serampangan” ialah bahwa dengan pemilu serentak diyakini akan ada efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Tak ada satu pun perspektif selain efek ekor jas (*coattail effect*) dan kecerdasan politik (*political efficacy*) yang mengikuti logika para ahli dalam uji materi yang “dikutip” seluruhnya dalam NA. Seakan-akan para ahli yang menyusun NA yakin betul bahwa kedua rumus di atas yakni efek ekor jas dan kecerdasan politik akan bekerja secara otomatis dalam Pemilu Serentak 2019.

Akibatnya, gagasan-gagasan besar keterhubungan antarsistem, dampak keserentakan, dan apa yang akan dicapai dan tidak dicapai dari pemilu serentak tidak diuraikan sama sekali. Salah satu dimensi penting yang tidak disebut ialah apakah arah perbaikan Undang-Undang melalui NA yang disusun akan mendorong

penguatan sistem presidensial di satu sisi dan di sisi lain memperbaiki hasil pemilu dengan menghasilkan multipartai moderat. Secara tersirat benar ada, meski kabur dan tidak jelas, tetapi langkah dan strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mendesain sistem dan keterhubungan antar sistem tidak dijelaskan. Para penyusun justru menempatkan masing-masing sistem bekerja sendiri-sendiri, tanpa melihat keterhubungan satu dengan lainnya. Dampaknya, hasil Pemilu 2019 tidak mencapai tujuan dan ekspektasi akademik, khususnya dalam mendorong terciptanya multipartai yang moderat dan bukan multipartai ekstrem. Hasil pemilu justru menyisakan sejumlah persoalan baru karena dari aspek penyelenggaraan menjadi sangat kompleks dan rumit, sementara insentifnya bagi partai juga minim. Gagasan dengan keserentakan akan ada efisiensi anggaran ternyata juga tidak terjadi, sebagaimana telah disinggung di atas.

Dari sisi isu, evaluasi Pemilu 2019 merupakan isu yang hangat, karena belum banyak ditulis oleh berbagai pihak. Masih minimnya literatur atau kajian yang menganalisis hasil Pemilu 2019 menjadi salah satu alasan mengapa artikel ini ditulis dan dikaji. Dari sisi sudut pandang dan perspektif, artikel ini ingin menguji asumsi-asumsi para pengusul uji materi UU No. 42 Tahun 2008. Oleh karena itu, fokus yang ingin dianalisis adalah mengapa asumsi para ahli yang mengusulkan uji materi UU No. 42 Tahun 2008 meleset? Selain menganalisis asumsi-asumsi tersebut, artikel ini juga akan melihat dampak dari kesalahan desain kepeiluan pada Pemilu 2019 yang akhirnya menyebabkan reformasi sektor kepeiluan seperti “kehilangan arah”, karena desain keserentakan pemilu pun tidak dapat mendorong terciptanya penyederhanaan partai yang moderat.

### **Dimensi Pemilu Serentak: Kesalahan Asumsi Akademik**

Sukar dipungkiri bahwa para pengusul uji materi UU No. 42/2008 dan para pembuat NA RUU Pemilu 2019 versi pemerintah 2016, “gagal” memahami apa yang dimaksud dengan pemilu serentak. Secara terminologi, harusnya

<sup>6</sup> Aida Mardatillah, “Membedah Putusan MK...,”

pemilu serentak adalah *simultaneous elections*, bukan pemilu yang berbarengan waktunya (*concurrent elections*).<sup>7</sup> Makna serentak (pemilu serentak-- *simultaneous elections*) lebih merujuk pada kelanjutan atau dilakukan secara berlanjut—dalam kurun waktu yang tidak memiliki jeda. Yang dimaksud berlanjut di sini adalah pemilu dilakukan untuk memilih pasangan calon presiden/wapres dilanjutkan dengan memilih anggota perwakilan (DPD dan DPR/ DPRD Provinsi/Kabupaten-Kota). Sedangkan konotasi “bersamaan” dapat dimakna waktunya dilakukan pada hari yang sama, tetapi bisa saja—penyelenggaraannya berbeda, misalnya pilpres di satu tempat dan pemilu anggota perwakilan di tempat lain yang terpisah. Makna bersamaan (*concurrent elections*) bisa dianggap seperti itu, bukan pemilu lima kotak yang dilakukan secara bersamaan pada satu tempat semata seperti pada Pemilu Serentak 2019, tetapi bisa dilakukan di tempat berbeda asal waktunya—dilakukan pada hari yang sama.

Tafsir pemilu serentak yang diserahkan kepada para pembuat undang-undang menyebabkan terjadi “bias” dan gagal paham. Gagal paham tersebut sebagai akibat para hakim yang menggagas pemilu serentak juga tidak memberikan alternatif desain. Hal itu sebagai dampak para pengusung *judicial review* UU No. 42/2008 hanya lebih banyak membuat asumsi-asumsi, tanpa memberikan gambaran bagaimana desain pemilu serentak harus dilakukan di Indonesia. Argumentasi bahwa pemilu serentak akan menciptakan efek ekor jas (*coattail effect*) dan kecerdasan politik (*political efficacy*) tidak ditunjukkan secara baik. Model pemilu serentak seperti apa yang dapat menciptakan kedua efek tersebut juga tidak kelihatan. Dalam studi mengenai pemilu di AS, *coattail effect* dimaknai sebagai kemampuan kandidat yang lebih tinggi untuk memperoleh tiket dan membawa kandidat lainnya untuk mendapat tiket yang sama. Biasanya keterhubungan itu terjadi pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Mengenai hal ini dapat dilihat misalnya dari penerjemahan The Jakarta Post, yang menyebut pemilu serentak adalah *elections simultaneously*. Lihat dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/08/explaining-the-2019-simultaneous-elections.html>

<sup>8</sup> David Samuels, “Concurrent Elections, Discordant Results:

Dalam penggunaan sistem pemilu serentak, praktek umum yang banyak diterapkan adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota legislatif. Di Amerika Latin, Jones (1995) mencatat bahwa pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Bolivia, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Bukan hanya untuk tingkat nasional, di beberapa negara pemilu serentak juga dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat, misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu menggabungkan bukan hanya pemilihan presiden dan anggota Kongres serta Senat di tingkat pusat, melainkan pada waktu yang bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian. Di Amerika Latin, Brazil juga menerapkan model serupa. Pemilu dilakukan secara serentak dengan menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.<sup>9</sup>

Akibat dari keputusan yang sumir itu, pihak yang menerjemahkan keputusan MK di atas akhirnya juga mengalami “kegagalan” dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Itu tampak jelas dari NA RUU Pemilu versi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Mengapa gagal karena para penyusun RUU Pemilu menafsir keserentakan sebagai pemilu yang bersamaan, yang dilihat dari sisi waktu dan tempat, yang harus dilakukan pada hari yang sama dengan sistem pemilu yang bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada argumentasi yang jelas yang menghubungkan antarsistem dalam skema pemilu serentak yang akan diusung. Pemilu serentak seperti menganggap pemilu lima kotak atau pemilu borongan.

Dari sisi teoretik, perdebatan para ahli misalnya terlihat sejak era 1980an, khususnya dalam melihat apa manfaat atau dampak dari pemilu serentak. Apakah benar, pemilu serentak

Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil,” dalam *Comparative Political Studies* 33, 1, (2000), hlm. 3-4.

<sup>9</sup> Lihat: Syamsuddin Haris (ed.), *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

akan menciptakan efek ekor jas dan kecerdasan pemilih sehingga pemilih yang memiliki preferensi tertentu untuk memilih presiden secara simultan akan memilih anggota legislatif dari partai yang mengusung presiden.

Campbell (1960) telah memperdebatkan hipotesis tersebut dengan menyebut bahwa dalam pemilu serentak ada gejala--gelombang penurunan dan pelonjakan, karena pemilu serentak hanya berfungsi sebagai “stimulasi politik” untuk meningkatkan partisipasi. Memang stimulasi tersebut akan membawa pemilih ke bilik suara, tetapi pemilih yang tidak memiliki pilihan pada pemilu yang lain akan cenderung *abstain* atau tidak menggunakan suaranya. Dalam studinya, Campbell menjelaskan pola *coattail effect* Presiden AS dalam pemilihan DPR dan Senat. Artinya kalau mengikuti argumentasi Campbell, sebenarnya pemilu serentak memberikan fenomena yang tidak ajek, karena pada saat tertentu akan muncul lonjakan suara, tetapi pada saat lain akan ada fenomena penurunan suara. Dalam teori mengenai pemilu yang serentak, seperti kasus di Amerika Serikat memang disebut bahwa pemilu serentak akan membawa dua efek sekaligus, yakni efek ekor jas dan efek sistem. Popularitas calon presiden dianggap dapat mendongkrak calon-calon legislatif tertentu. Sementara efek sistem dalam sistem pemilu mayoritarian mendorong penguatan partai tertentu, tetapi menariknya kalau digunakan dengan proporsional (PR), justru dianggap menguntungkan partai tengah dan bukan partai kanan atau kiri.<sup>10</sup> Sepertiga dari 33 anggota OECD menggunakan pemilu serentak yang menggabungkannya dengan sistem PR, seperti di Chili, Jerman, Meksiko, dan Perancis.

Beberapa bukti nyata dalam menguji pemilu serentak terlihat bahwa efek yang paling nyata kelihatan adalah efek meningkatnya partisipasi pemilih di satu sisi dan meningkatnya suara partai menengah di sisi yang lain.<sup>11</sup> Dalam konteks

demikian, beberapa studi dan pengalaman riset yang disebut oleh Campbell menunjukkan bahwa efek keserentakan yang paling kelihatan adalah meningkatnya partisipasi pemilih, sedangkan efek ekor jas tidak terlalu kelihatan. Efek ini telah disebut pada sejumlah literatur yang membahas pemilu serentak sejak era 1980an sejak Boyd (1989) merumuskan hipotesis daya tarik suara yang disebutkan bahwa pemilihan serentak meningkatkan jumlah pemilih.<sup>12</sup> Lijphart (1997) juga menilai hal yang sama, bahwa pemilu serentak (dalam waktu bersamaan) dianggap dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih.<sup>13</sup> Alasan tersebut yang menjadi pendorong sejumlah negara-negara OECD memilih pemilu serentak dibandingkan dengan bentuk pemilihan yang lain.

Mengenai hal itu, sebenarnya tidak ada jaminan baik secara teori maupun dari pengalaman sejumlah negara lain yang tergabung dalam OECD yang melakukan pemilu serentak. Dalam kasus Brazil misalnya, setelah sekian tahun melakukan pemilu proporsional (multipartai) yang digabungkan dengan pemilu serentak untuk memilih presiden, yang juga dikombinasikan dengan pemilu lokal untuk memilih gubernur di negara bagian, ternyata hasil pemilu juga tidak mendorong multipartai moderat. Sistem kepartaian di Brazil masih multipartai ekstrem—karena pemilu serentak justru tidak memberikan insentif penguatan suara pada partai yang mengusung presiden, tetapi insentif suara justru beralih ke partai yang ada dalam koalisi.<sup>14</sup>

Meskipun ada bukti di atas yang juga didukung oleh pengalaman pemilu serentak di Eropa, di mana dari hasil studi Rose (2004) memang partisipasi pemilih pada pemilihan anggota parlemen di Eropa tinggi, akan tetapi juga ada fakta dalam studinya Flickinger dan Studlar (2007) yang memandang tidak semua pemilihan serentak di Eropa seperti itu. Demikian juga pada studi Geys (2006) yang menyebut pemilu

---

pemilihan walikota di Lower Saxony, Jerman, dengan pemilihan anggota legislatif lokal.

<sup>12</sup> Lukas Rudolph dan Arndt Leininger, “Concurrent elections lead to..”, hlm. 4-5.

<sup>13</sup> Lukas Rudolph dan Arndt Leininger, Concurrent elections lead to..,

<sup>14</sup> David Samuels, “Concurrent Elections, Discordant Results:..”,

---

<sup>10</sup> Mengenai hal ini dapat dilihat pada Lukas Rudolph dan Arndt Leininger, “Concurrent elections lead to coattails and electoral spill-overs: Quasi-experimental evidence from German municipalities,” dalam file:///C:/Users/User/Downloads/Rudolph\_Leininger\_2019\_Concurrent\_elections.pdf, hlm. 2., diunduh pada 16 September 2019.

<sup>11</sup> Lukas Rudolph dan Arndt Leininger, “Concurrent elections lead to..”, hlm. 3. Kasus yang diteliti adalah penggabungan

serentak tidak memiliki dampak positif terhadap meningkatnya angka partisipasi pemilih.<sup>15</sup> Tidaklah heran atas perbedaan-perbedaan yang terjadi timbul pertanyaan sebenarnya apa pengaruh pemilu serentak itu sendiri.

Dari sejumlah kajian mengenai pemilu serentak, sebenarnya terdapat banyak bukti bahwa kajian-kajian sebelumnya tidak menjawab bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemilu, apakah pemilu serentak dapat mendorong sistem pemilu proporsional yang efektif untuk menyederhanakan partai politik misalnya? Walaupun juga tidak dipungkiri di beberapa negara memang ada sedikit efek ekor jas (*coattail effects*), tetapi pada beberapa negara yang melakukan pemilu serentak seperti Uruguay,<sup>16</sup> Venezuela, dan Mexico serta beberapa negara lain, efek itu juga kurang terlihat secara signifikan. Atas dasar pengalaman beberapa negara yang menerapkan pemilu serentak, ternyata tidak selamanya simultan. Bahkan, pengalaman pemilu serentak di Brazil, yang dihasilkan adalah kemenangan partai koalisi, tidak mengubah multi partai yang ekstrem, karena Brazil tetap mengkombinasikan PR dan multipartai. Sementara itu, pengalaman Uruguay juga relatif menunjukkan hal yang hampir mirip, pilihan terhadap presiden tidak konkruen dengan pilihan terhadap partai politiknya.

Mengapa hal itu dapat terjadi? Dalam kasus Brazil, salah satu di antara penyebabnya adalah sistem pemilu yang digunakan adalah *PR open list* untuk majelis tinggi (DPR), sementara *plurality* digunakan untuk majelis rendah.<sup>17</sup> Kondisi ini sama persis dengan model bikameral yang diterapkan oleh Indonesia sejak Pemilu 2004, 2009, dan 2014. Penilaian Alfred Stepan

---

<sup>15</sup> Lihat: Syamsuddin Haris (ed.), *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

<sup>16</sup> Khusus Uruguay, negara ini menggunakan *Dual Simultaneous Votes* (DVS) di mana ada hubungan secara langsung antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Presiden terpilih bukan ditentukan atas dasar calon yang memperoleh suara terbanyak, tetapi ditentukan oleh perolehan suara partai politiknya. Presiden terpilih adalah presiden yang berasal dari partai pemenang pemilu, meskipun yang bersangkutan tidak memperoleh suara pertama pada pemilu presiden.

<sup>17</sup> Andra Freitas, Adreza Davidian, Patrick Silva, Jose Donizete Cazzolato, "Political Reform in Brazil: Investigation Into The Impact on the Party System and on Representation," makalah lepas yang tidak disebutkan penerbitnya.

menunjukkan, perubahan pemilu serentak di Brazil justru menimbulkan persoalan baru pada aspek *governability* presiden dalam kasus pemilu serentak di Brazil pada 1994 dan 1998.<sup>18</sup> Hasil pemilu serentak juga menunjukkan bahwa secara riil tidak ada partai yang memperoleh suara mayoritas, koalisi partai-lah yang sebenarnya memerintah. Contoh lainnya, dari beberapa kali pemilu serentak—Brazil yang menganut prinsip pemilu presiden secara mutlak (50% + 1), dalam praktiknya beberapa kali presiden harus dipilih dalam putaran kedua. Memang betul ada partai koalisi yang "kuat" yang memerintah---namun koalisi adalah sebuah kartel politik yang amat membahayakan, sebab koalisi di satu sisi dibangun atas dasar program, tetapi dalam praktik politik nyata, koalisi dibangun pula atas dasar prinsip siapa memperoleh apa (*take and give*), yang diwujudkan dalam bentuk persentase dukungan di parlemen dengan besaran anggaran pemerintah yang harus dikelola oleh partai.

Dalam konteks pengalaman dan teori, tabel di bawah menunjukkan jawaban-jawaban beberapa ahli yang meneliti pemilu serentak, bahwa efek paling positif hanyalah efek meningkatkan partisipasi pemilih, sedangkan untuk *coattail effect*, sebenarnya secara teoretik masih menjadi perdebatan.

---

<sup>18</sup> David Samuels, *Current Election, Discordant Results...*, hlm.8.

**Tabel 1.** Pengaruh Pemilu Serentak terhadap Kehadiran Pemilih di TPS

Kajian	Pengaruh Pemilu Serentak
Lijphart (1997)	Meningkatkan partisipasi pemilih.
Rose (2004)	Meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan anggota parlemen.
Flickinger dan Studlar (2007)	Peningkatan pemilih tidak bisa digeneralisir di seluruh Eropa.
Geys (2006)	Pemilu serentak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi pemilih
Andersen (2011)	Pengaruh negatif terhadap pengetahuan pemilih terhadap calon yang akan dipilihnya.
Samuels (2000)	Gubernur yang populer akan cenderung meningkatkan tingkat keterpilihan anggota parlemen dari satu partai atau partai pendukungnya, efek tersebut tidak ditemukan dalam pemilu presiden.
Campbell (1960)	Dalam pemilu serentak ada gejala--gelombang penurunan dan pelonjakan, karena pemilu serentak hanya berfungsi sebagai “stimulasi politik” untuk meningkatkan partisipasi.
Campbell (1960)	Pemilu serentak yang digabungkan dengan proporsional (PR), justru dianggap menguntungkan partai tengah dan bukan partai kanan atau kiri.
Boyd (1989)	Merumuskan hipotesis daya tarik suara yang disebutkan bahwa pemilihan serentak meningkatkan jumlah pemilih.
Nurhasim (2019)	Pemilu Serentak 2019 di Indonesia hanya meningkatkan efek partisipasi pemilih, dan tidak menghasilkan multipartai moderat. Efeknya justru terbalik karena koalisi partai yang mendongkrak perolehan suara presiden dan bukan presiden yang meningkatkan suara partai politik (koalisi).

Sumber: diolah oleh Moch. Nurhasim dari berbagai sumber.

Sementara untuk pengaruh pemilu serentak yang dapat mendorong lahirnya multipartai yang moderat—dari sebuah sistem kepartaian multipartai ekstrem yang ada—belum ada jawaban yang pasti. Dalam khasanah akademik, sekurang-kurangnya ada empat pendekatan dalam membuat tipe sistem kepartaian, yakni *pertama*, berdasarkan jumlah partai, *kedua*, berdasarkan kekuatan relatif dan besaran partai, *ketiga*, berdasarkan formasi pemerintahan, dan *keempat*, berdasarkan kekuatan relatif dan jarak ideologi partai.<sup>19</sup> Tipologi partai tersebut merujuk pada pandangan Sartori, karena menurutnya tipologi atas dasar jumlah masih penting. Dalam pandangan Sartori, sistem kepartaian dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori yakni sistem partai tunggal (*one party*), partai hegemonik (*hegemonic party*), partai dominan (*predominant party*), dua partai (*two party*), pluralisme terbatas (*limited pluralism*), pluralisme ekstrim (*extreme pluralism*), dan atomik (*atomized*). Ketujuh sistem kepartaian tersebut dapat dirangkum dalam dua kategori besar, yakni pertama, sistem kompetitif meliputi partai tunggal dan partai

hegemonik; dan sistem kepartaian non-kompetitif sering disebut juga dengan sistem partai negara (*partystate system*).<sup>20</sup>

Dalam konteks pemilu serentak, ternyata tipologi pluralisme terbatas tidak dapat dicapai, karena pemilu tetap menghasilkan pluralisme ekstrim. Dalam wacana teori, juga disebut bahwa keterhubungan sistem dalam pembentukan sistem kepartaian sangat dipengaruhi oleh sistem pemilunya. Duverger (1946) memperkenalkan pendekatan ini di mana pada sistem pluralitas/mayoritas akan membentuk sistem dua partai (Duverger’s Law), sedangkan pada sistem proporsional akan cenderung membentuk sistem multi partai (Duverger Hypothesis).<sup>21</sup> Persoalannya, perbincangan teoretik semacam ini tidak dianalisis dalam NA RUU Pemilu versi pemerintah 2016.

<sup>19</sup> Steven B. Wolinetz, “Party System and Party System Types” dalam Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, (Sage Publication, 2006), hlm.55-57.


<sup>20</sup> Giovanni Sartori, *Parties and Party System: A Framework for Analysis*, Volume 1, (USA: Cambridge University Press, 1976).

<sup>21</sup> Kenneth Benoit, “Duverger’s Law and The Study of Electoral System”, *French Politics*, Vol.4 (2005): 69-83.

## Mengapa Pemilu Serentak Menghasilkan Multipartai Ekstrem

Pemilu 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019. Dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor: 1318/Pl.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2019 menunjukkan bahwa PDIP adalah pemenang pemilu, disusul oleh Gerindra, dan Golkar.

Diagram 1.1. Hasil Pemilu 2019



Sumber: diolah penulis dari data Pemilu 2019.

Jika dibandingkan dengan pemilu terpisah sebelumnya, Pemilu 2014, hasil Pemilu Serentak 2019 sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Tidak ada perubahan yang signifikan, karena PDIP yang diestimasi oleh beberapa lembaga survei akan memperoleh suara di atas 26 persen, ternyata tidak memperoleh insentif apapun dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Partai pengusung utama calon presiden seperti PDIP dan Gerindra tidak mengalami kenaikan suara secara signifikan. PDIP hanya naik 0,38 persen dan Gerindra hanya naik 0,76 persen.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2014

No	Partai	Pemilu 2019	Pemilu 2014	Kenaikan/ Penurunan
1	PDIP	19.33	18.95	0.38
2	Gerindra	12.57	11.81	0.76
3	Golkar	12.31	14.75	-2.44
4	PKB	9.69	9.04	0.65
5	Nasdem	9.05	6.72	2.33
6	PKS	8.21	6.79	1.42
7	Demokrat	7.77	10.9	-3.13
8	PAN	6.84	7.59	-0.75
9	PPP	4.52	6.53	-2.01
10	Perindo	2.67	0	2.67
11	Berkarya	2.09	0	2.09
12	PSI	1.89	0	1.89
13	Hanura	1.54	5.26	-3.72
14	PBB	0.79	1.46	-0.67
15	Garuda	0.50	0	0.50
16	PKPI	0.22	0.91	-0.69

Sumber: diolah oleh penulis dari hasil Pemilu 2019 dan 2014 dari data KPU.

Perolehan suara partai yang relatif meningkat dari kedua kubu koalisi, Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur (KIAM) hanya dua partai yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nasdem mengalami kenaikan 2,33 persen suara, dan PKS 1,42 persen suara. Partai yang lain justru mengalami penurunan, misalnya di KIM yang mengalami penurunan adalah Golkar (-2,44%), PPP (-2,01%), Hanura (-3,72%) dan PKPI (-0,69%). Hampir mirip dengan beberapa partai dalam KIM yang mengalami penurunan, di tubuh koalisi KIAM beberapa partai seperti Demokrat (-3.13%) dan PAN (-0,75%) juga mengalami penurunan yang sama. Penurunan sejumlah partai ini disebabkan oleh adanya 4 (empat) partai baru yakni Perindo, Berkarya, PSI, dan Garuda. Kehadiran partai-partai baru tersebut yang mencuri suara beberapa partai lama yang mengalami penurunan sebagaimana disebutkan di atas. Jumlah keseluruhan suara partai baru adalah 7,15%, sedangkan total suara partai-partai lama yang mengalami penurunan adalah (-13,41%). Artinya penurunan suara (-13,41%) tersebut, 7,15% berpindah ke partai-partai baru dan sisanya 6,26% pindah ke beberapa partai yang mengalami kenaikan mulai dari Nasdem, PKS, PDIP, Gerindra, dan PKB.

Sementara jika dilihat dari jumlah partai yang dihasilkan, ternyata juga tidak terlalu ada perubahan signifikan. Jumlah partai yang lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*)

PT) adalah 9 partai, hanya berkurang satu dari 10 partai yang lolos PT pada Pemilu 2014, yakni Hanura. Salah satu faktor mengapa Hanura tidak tersingkir dan mengalami penurunan suara yang sangat besar (-3,72) hampir mendekati angka PT 4 persen, disebabkan karena konflik kepemimpinan menjelang Pemilu 2019 berlangsung.

Dari data hasil Pemilu Serentak 2019 di atas, tampak bahwa skema pemilu terpisah maupun serentak di era reformasi sebenarnya bernasib sama, tidak bisa mendorong terciptanya multipartai (pluralisme) moderat. Hasil pemilu masih menggambarkan jumlah partai politik yang dihasilkan masih tergolong tinggi, antara 9-10 partai politik. Artinya, hasil kombinasi sistem proporsional dengan multipartai—ditambah rekayasa PT, yang berlangsung sejak 1999-2014—dan khusus pada 2019 diformulasikan melalui keserentakan - ternyata tidak berhasil menyederhanakan jumlah partai. Hasil yang agak berbeda terjadi pada Pemilu 1999 (pemilu awal reformasi), di antaranya disebabkan oleh adanya partai yang relatif mayoritas (33 persen) sehingga secara teoretik pemilu 1999 jika dihitung dengan rumus Taagepera justru mendorong pada pola partai yang kecil (5 partai).

**Tabel 3.** Komposisi Suara Partai dalam Pemilu 1955, 1999-2019 dan Jumlah Partai di Parlemen

Pemilu	Komposisi Suara	Uraian Penghitungan dengan rumus Rein Taagepera	Jumlah Partai di Parlemen atas dasar rumus Rein Taagepera
1955	20-18-16-2-1	$1/[(0,20 \times 0,20) + (0,18 \times 0,18) + (0,16 \times 0,16) + (0,02 \times 0,02) + (0,01 \times 0,01)] = 1/0,0985 = 10,15$	10
1999	33-22-12-10-7-1	$1/[(0,33 \times 0,33) + (0,22 \times 0,22) + (0,12 \times 0,12) + (0,1 \times 0,1) + (0,07 \times 0,07) + (0,01 \times 0,01)] = 1/0,1867 = 5,3$	5
2004	21-18-10-8-7-6-5-4-3-2	$1/[(0,21 \times 0,21) + (0,18 \times 0,18) + (0,1 \times 0,1) + (0,08 \times 0,08) + (0,07 \times 0,07) + (0,06 \times 0,06) + (0,05 \times 0,05) + (0,04 \times 0,04) + (0,03 \times 0,03) + (0,02 \times 0,02) + (0,01 \times 0,01)] = 1/0,1068 = 9,3$	9
2009	20-14-14-7-6-5-4-3	$1/[(0,20 \times 0,20) + (0,14 \times 0,14) + (0,14 \times 0,14) + (0,07 \times 0,07) + (0,06 \times 0,06) + (0,05 \times 0,05) + (0,04 \times 0,04) + (0,03 \times 0,03)] = 1/0,0927 = 10,7$	10
2014	18-14-11-10-9-7-6-6-6-5-	$1/[(0,18 \times 0,18) + (0,14 \times 0,14) + (0,11 \times 0,11) + (0,10 \times 0,10) + (0,09 \times 0,09) + (0,07 \times 0,07) + (0,06 \times 0,06) + (0,06 \times 0,06) + (0,05 \times 0,05)] = 1/0,1135 = 8,8$	9
2019	19-12-12-9-9-8-7-6-4	$1/[(0,19 \times 0,19) + (0,12 \times 0,12) + (0,12 \times 0,12) + (0,09 \times 0,09) + (0,09 \times 0,09) + (0,08 \times 0,08) + (0,07 \times 0,07) + (0,06 \times 0,06) + (0,04 \times 0,04)] = 1/0,1054 = 9,4$	9

Diolah dengan menggunakan rumus yang dibangun oleh Rein Taagepera, *Predicting Party Sizes the Logic of Simple Electoral Systems*, (New York: Oxford University, 2007), hlm. 47 khususnya Bab 4. Rumus yang dikembangkan adalah  $N = 1/\sum p_i^2$  di mana N=jumlah partai yang efektif, pi adalah distribusi kursi terhadap sejumlah partai.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pemilu di era reformasi memang cenderung menghasilkan multipartai ekstrem, kecuali hasil Pemilu 1999. Mengapa Pemilu 1999 agak berbeda? Salah satu kuncinya ialah karena adanya penguasaan partai politik di parlemen yang suaranya relatif besar, yakni PDIP dengan perolehan 33 kursi. Sementara pada Pemilu 2004-2019, tidak ada partai politik yang memperoleh suara yang cukup signifikan.

Ketiadaan partai mayoritas di parlemen menyebabkan terjadinya kecenderungan pluralitas yang meluas secara politik, bukan pluralitas politik yang terbatas. Kondisi kombinasi sistem proporsional dengan multipartai demikian, dikritik oleh Sartori dan khususnya oleh Jean Blondel (1968). Keduanya memberikan klasifikasi basis sistem kepartaian dengan komposisi perolehan kursi dan jumlah ideal partai yang mungkin dihasilkan oleh sebuah sistem pemilu.

**Tabel 4.** Classification of party systems based on the numbers and relative sizes of political parties

Party systems	Hypothetical examples of seat shares	Effective number of parties
Two-party system	55-45	2.0
Two-and-a-half party system	45-40-15	2.6
Multiparty system with a dominant party	45 - 20 - 15 - 10 - 10	3.5
Multiparty system without a dominant party	25 - 25 - 25 - 15 - 10	4.5

Sumber: Arend Lijpart, *Patterns of Democracy Government: Forms and Performance in Thirty Six Countries*, (New Haven and London, Yale University, 1999), hlm. 67.

Secara garis besar, Jean Blondel membuat tipe bahwa sistem multipartai terjadi dominasi partai (mayoritas pemenang) apabila ada partai yang menguasai 45 persen suara; sementara jika

perolehannya hanya 25 persen dan di bawahnya, berarti tidak ada partai yang dominan atau mayoritas. Secara ideal, jumlah partainya pun berbeda. Saran yang pernah ditulis oleh Jean Blondel bahwa pada sistem dua partai akan kecenderungan menghasilkan sebaran kursi (55-45 persen), dan pada jumlah tiga (tiga) partai akan menghasilkan sebaran kursi (45-40-15 persen), serta pada jumlah partai (3-5) pada sistem multipartai akan menghasilkan komposisi suara (45-20-15-10-10) dan pada jumlah partai 4-5 akan melahirkan sebaran komposisi suara (25-25-25-15-10), relatif mendekati kenyataan dari hasil sebaran perolehan suara partai-partai pada pemilu-pemilu di Indonesia. Dalam kasus Indonesia, dengan jumlah partai di atas 10 buah, seperti tampak pada tabel di atas, menggambarkan bahwa komposisi kursi justru di bawah 25 persen (selama 4 kali pemilu proporsional dengan sistem multipartai) justru menunjukkan sebaran komposisi suara mengarah pada 20-18 persen (partai besar) 13-8 persen (partai menengah) dan 3-7 persen (partai kecil).

Dari penjelasan di atas, pengalaman pemilu-pemilu di era reformasi justru memperkuat hipotetik teoretik sebagaimana disebutkan di atas. Hal itu diakibatkan karena ada hubungan jumlah partai yang mengikuti pemilu dengan sebaran komposisi suara dan tipe partai yang akan dihasilkan. Persoalan sistem pemilu proporsional yang tidak efektif untuk mendorong multipartai moderat ini disebabkan karena rumus untuk melakukan penyederhanaan partai politik terletak pada pertama, berapa besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) yang dianut. Secara teori, besaran dapil dikelompokkan atas tiga jenis, yaitu besaran dapil besar antara 10 kursi atau lebih; besaran dapil sedang (antara 6-10 kursi) dan terakhir besaran daerah pemilihan kecil (2-5 kursi).<sup>22</sup> Hubungan besar-kecilnya besaran daerah pemilihan terhadap multipartai--sederhana-moderat-ekstrim, terletak pada efeknya bagi sebaran perolehan kursi partai yang dihasilkan oleh sistem pemilu. Dalam konteks itu, meski penyelenggaraan pemilu diserentakkan, tetapi besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) yang digunakan tidak pernah berubah—semenjak

konsep dapil digunakan pada Pemilu 2004 yakni sebesar 3-12 kursi untuk DPRD dan 3-10 kursi untuk DPR. Ini membuktikan bahwa dengan besaran dapil 3-10 secara otomatis, pemilu dengan skema atau disain serentak pun tidak bisa menyederhanakan jumlah partai politik. Sebagaimana diketahui, pada Pemilu Serentak 2019—sistem pemilunya nyaris tidak mengalami perubahan yang berarti, sama persis dengan Pemilu 2014—tidak terlalu banyak perubahan kecuali beberapa hal yakni pertama, besaran ambang batas parlemen dari 3,5 persen menjadi 4 persen; kedua, jumlah kursi DPR berubah dari 560 menjadi 575; dan ketiga, jumlah daerah pemilihan bertambah, dari 77 menjadi 80. Secara sistem pemilu yang lain tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Dampaknya, hasil Pemilu 2014 dengan skema pemilu terpisah, nyaris sama persis dengan Pemilu 2019 dengan skema pemilu serentak.

Teori kedua yang sering digunakan adalah penerapan konversi suara partai menjadi kursi. Pilihan terhadap rumus konversi suara menjadi kursi akan menentukan pula berapa partai yang dihasilkan oleh sebuah pemilu. Hasil simulasi pada Naskah Akademik RUU Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Kemendagri pada 2016 misalnya mencoba membandingkan antara rumus kuota (Hare Quota) dengan rumus divisor (*Sainte-Laguë*, *Sainte-Laguë Modified* dan *D'hondt*). Hasil simulasi menunjukkan bahwa penggunaan Kuota Hare sama persis hasilnya dengan *Sainte-Laguë* (murni) dan berbeda dengan *d'Hondt*.

Masalahnya, kalau sudah diketahui sama hasilnya (partai yang dihasilkan oleh pemilu) antara Kuota Hare dengan *Sainte-Laguë* (murni)—yakni dari kuota 6 kursi yang ada, ternyata tersebar pada 6 (enam) partai, mengapa tetap digunakan? Mengapa tidak menggunakan *Sainte-Laguë* (Modif) atau *d'Hondt*—yang menunjukkan ada pengurangan jumlah partai—dari kuota 6 (enam) kursi, tersebar pada 4 (empat) partai politik. Jelas bahwa—NA Pemilu Serentak 2019—tidak memberikan sudut pandang dan arah perubahan untuk penyederhanaan partai seperti yang ada dalam wacana judicial review UU No. 42 Tahun 2008 sehingga desain pemilu—khususnya besaran daerah pemilihan dan formula konversi

<sup>22</sup> IDEA, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 4: Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2011), hlm. 67.

suara partai menjadi kursi—walau memilih Sainte Laguée (murni) tetapi formulanya tetap sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, baik pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014. Akibatnya, skema Pemilu Serentak 2019--hanya memiliki efek keserentakan dan partai yang dihasilkan pun tetap sama yakni multipartai ekstrem dan bukan multipartai moderat.

Oleh karena itu, kalau dilihat dari sisi teori Sartori, sistem kepartaian multipartai moderat—pluralisme moderat, ditandai dengan kompetisi bipolar dan mengarah ke sentripetal, artinya sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat 3 hingga 5 partai politik yang bersaing memperebutkan suara pemilih yang berada di tengah.<sup>23</sup> Ukuran tersebut apakah cocok untuk Indonesia, karena membatasi pada 3-5 partai dianggap terlalu ekstrim, karena itu ada yang mengusulkan bahwa multipartai moderat untuk Indonesia minimal menjaga rasa ideologi politik antara nasionalis, agama (Islam) dan kekaryaan, sehingga kalau masing-masing terwakili minimal 2 partai, maka paling tidak ada 6 partai politik secara ideologis yang bisa dianggap sebagai multipartai moderat. Hal ini untuk menjaga derajat keterwakilan (*representativeness*) ideologi politik di Indonesia.

### Penutup: Menuju Multipartai Moderat

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan paradoks, karena asumsi keserentakan yang dianggap dapat memperkuat sistem presidensial yang salah satunya melalui adanya kekuatan partai mayoritas di parlemen sebagai pemenang pemilu akibat adanya efek ekor jas, ternyata jauh dari kenyataan. Keserentakan pemilu tidak memberikan insentif lebih kecuali meningkatnya partisipasi pemilih (*voter turn out*). Kegagalan skema pemilu serentak yang dikombinasikan dengan sistem proporsional adalah akar persoalannya. Dari studi yang pernah dilakukan oleh P2P-LIPI menunjukkan bahwa format penyelenggaraan pemilu—apakah presiden mendahului pileg, atau pileg mendahului presiden, serta diserentakkan secara bersama-sama, apabila tidak dilakukan

perubahan sistem pemilu proporsional, Indonesia akan terus didera oleh problem multipartai ekstrem.

Oleh karena itu, dari evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu 2019, apabila tujuan pemilu ingin menyederhanakan partai politik—mendorong multipartai ekstrem menjadi moderat—pilihannya ada dua. Perama, mempertahankan sistem pemilu proporsional, tetapi dengan perubahan yang sangat fundamental. Perubahan fundamentalnya terletak pada, pertama, mengubah besaran daerah pemilihan dari 3-10 menjadi 3-5 atau 3-6. Perubahan fundamental kedua adalah menggunakan formula rumus konversi suara menjadi kursi—tidak lagi menggunakan BPP, Kuota Hare, *Sainte-Laguë* (murni dan modifikasi). Tetapi lebih disarankan menggunakan D'hondt formula. Perubahan fundamental ketiga adalah mengubah besaran ambang batas, minimal 5 persen dan maksimal 6,8 persen.

Mengapa angka 5 dan 6,8 persen, karena berdasarkan 3 rumpun rumus konversi suara menjadi kursi partai yaitu (1) steady divisor [suara dibagi 1,1,1,1,=plurality); (2) quota, yang umum berlaku adakah *Simple Quota and Largest Remainders* (Hare-LR—Hamilton Quota—Hare Quota) ataukah menggunakan Hagenbach-Bischoff quota; dan (3) divisor seperti D'Hondt, Jefferson, Divisor, *Sainte-Laguë* (Webster) divisors, ataukah bentuk modifikasinya. Apa hubungannya dengan ambang batas atau threshold, hal ini saling berkaitan karena berhubungan dengan batas minimal persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi di daerah pemilihan. Biasanya dihubungkan dengan penghitungan yang dilakukan Tegaopera, kalau konversi kursi yang digunakan adalah quota, maka penentuan bisa dihitung rumus *Threshold Upper* (Tu) dan *Threshold Lower* (Tl). Artinya, partai memperoleh suara pada tahap konversi 1=apabila dapat menembus ambang batas atas; dan tahap konversi 2=apabila dapat menembus ambang batas bawah, dengan rumus:  $Tu = \frac{1}{2} m$  =  $T = 100\% : (1+m)$ .  $Tl: T = 1/(m+1)=100\%: 2m$ . Sedangkan untuk rumus konversi kursi divisor, berlaku rumus *Threshold Effective* yang

<sup>23</sup> Dikutip dari Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), hlm.45-46.

dikembangkan oleh Teegapera dan Shugart dengan rumus =  $75\% / (m+1)$ .<sup>24</sup>

Perubahan fundamental kedua adalah melalui perubahan sistem pemilu proporsional, dengan menggunakan sistem campuran-mixed member majoritarian. Mengapa pemilu campuran? Karena hasil kajian P2P-LIPI menunjukkan bahwa dengan penerapan pemilu campuran (sebagian dipilih menggunakan proporsional (70%) dan sebagian dipilih dengan sistem majoritarian (30%) hasil simulasi dengan data Pemilu 2009 dan 2014 menunjukkan ada pemenang pemilu mayoritas minimal yang memperoleh kursi mendekati hasil Pemilu 1999—yakni antara 27 dan 29 persen. Dengan adanya partai yang memperoleh kursi sekitar 27 dan 29 persen, maka keinginan Indonesia agar pemilu dapat menghasilkan multipartai moderat hampir terpenuhi.

## Daftar Pustaka

- Benoit, Kenneth. "Duverger's Law and The Study of Electoral System", *French Politics*, Vol.4 (2005): 69-83.
- Haris, Syamsuddin (ed.). *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- IDEA. Seri Demokrasi Elektoral Buku 4: *Menyeta-rakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2011.
- Katz, Richard S., dan William Crotty. *Handbook of Party Politics*. Sage Publication, 2006.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy Government: Forms and Performance in Thirty Six Countries*. New Haven and London, Yale University, 1999.
- Mardatillah, Aida. "Membedah Putusan MK Soal Pemilu Serentak", 21 Mei 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce3aaff452a7/membedah-putusan-mk-soal-pemilu-serentak/>, diakses pada 4 Oktober 2019.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Redaksi, "PKB Sepakat Saran Wapres Jusuf Kalla Soal Evaluasi Pemilu 2019", 23 April 2019, [www.tribunenews.com](http://www.tribunenews.com), diakses pada 3 September 2019.
- Redaksi, "Hidayat Nur Wahid: Pemilu 2019 Terburuk Sejak Reformasi", 23 April 2019, [www.tribunenews.com](http://www.tribunenews.com), diakses pada 3 September 2019.
- Redaksi, "Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Sakit", 16 Mei 2019, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada 3 September 2019.
- Rudolph, Lukas & Arndt Leininger, "Concurrent elections lead to coattails and electoral spill-overs: Quasi-experimental evidence from German municipalities," dalam file:///C:/Users/User/Downloads/Rudolph\_Leininger\_2019\_Concurrent\_elections.pdf, diunduh pada 16 September 2019.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party System: A Framework for Analysis* (Volume 1). USA: Cambridge University Press, 1976.
- Samuels, David. "Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil," *Comparative Political Studies* 33, 1, (2000).
- Taagepera, Rein. *Predicting Party Sizes the Logic of Simple Electoral Systems*. New York: Oxford University, 2007.

<sup>24</sup>Dalam mengukur ambang batas (*threshold*) yaitu jumlah suara minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di suatu daerah pemilihan, tergantung dari metode penghitungan suara yang digunakan. Untuk mengukur *threshold* ada dua rumus yaitu pertama rumus yang dikembangkan oleh Rae, Loose More dan Hanby yang mengukur *threshold* dengan metode quota, Hamilton/Hare/Niemeyer dengan cara kursi pertama (ambang batas atas—upper threshold (T-Upper) =  $\frac{1}{2} M$  =  $100\% / (1+m)$ , sedangkan kursi sisa (T-Lower dengan rumus  $1 / (m + 1) = 100\% / 2M$ . Sementara untuk mengukur *threshold* pada metode divisor/rata-rata tertinggi, Arend Lijphart membuat rumus Ambang Batas Efektif (Teff) dengan rumus:  $75\% / (m + 1)$ . Karena dalam naskah ini konversi suara partai menjadi kursi menggunakan penghitungan dengan metode divisor, maka dalam menentukan berapa jumlah suara minimal partai politik untuk memperoleh kursi penghitungannya menggunakan rumus dari Lijphart.

## TENTANG PENULIS

### **Chastiti Mediafira Wulolo**

Afiliasi penulis adalah Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email [chastitimw@gmail.com](mailto:chastitimw@gmail.com).

### **Edward Samuel Renmaur**

Afiliasi penulis adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis dapat dihubungi melalui email: [3dw4rd5r@gmail.com](mailto:3dw4rd5r@gmail.com).

### **Ferdinand Eskol Tiar Sirait :**

Lahir di Medan, 1 Desember 1974. Menyelesaikan program magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [ferdinand2935@gmail.com](mailto:ferdinand2935@gmail.com).

### **Jerry Indrawan**

Lahir di Jakarta 26 Agustus 1984. Menyelesaikan program sarjana di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2010 dan program magister di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Politik di Program Studi ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Juga mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sudah menerbitkan dua buku berjudul, *Penjajahan Gaya Baru: Konstroversi Seputar Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya* (Mei 2015) dan *Studi Strategis dan Keamanan* (September 2015). Fokus kajiannya adalah demokrasi, militer, pertahanan, keamanan, dan studi perdamaian. Dapat dihubungi melalui email: [jerry.indrawan@paramadina.ac.id](mailto:jerry.indrawan@paramadina.ac.id)

### **M. Prakoso Aji**

Penulis adalah dosen tetap di program ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Gelar magister Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui email: [prakosoaji@upnvj.ac.id](mailto:prakosoaji@upnvj.ac.id).

### **Muhammad Imam Subkhi**

Penulis adalah mahasiswa magister Program Tata Kelola Pemilu Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email: [Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id](mailto:Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id).

### **Moch. Nurhasim**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [hasim\\_nur@yahoo.com](mailto:hasim_nur@yahoo.com).

### **Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [moulizadonna@gmail.com](mailto:moulizadonna@gmail.com).

### **Muhammad Nuh Ismanu**

Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana- Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia. Penulis juga merupakan anggota KPU Kota Bogor. Penulis dapat dihubungi melalui email : ismanu\_nunu@yahoo.com.

### **Sri Yanuarti**

Penulis merupakan Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri* dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis

kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

### **Sutan Sorik**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

